



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 338/Pdt.G/2020/PA.Bjb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**Pemohon**, tempat tanggal lahir Banjarmasin, 30 Desember 1987 (umur 32 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan TNI-AL, bertempat tinggal di -----, Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;  
melawan

**Termohon**, tempat tanggal lahir Tanjung, 06 April 1989 (umur 31 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di -----, Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca berkas perkara tersebut;  
Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;  
Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Agustus 2020 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Nomor 338/Pdt.G/2020/PA.Bjb tanggal 13 Agustus 2020 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 1 dari 19 Hal. Put. No. 338/Pdt.G/2020/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah di Kota Banjarbaru pada tanggal 13 Mei 2016, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : ----- tertanggal 13 Mei 2016;
2. Bahwa, pada saat Pemohon dan Termohon menikah Pemohon berstatus jejak dan termohon berstatus janda dan hingga saat ini Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di -----, Kota Banjarbaru dan terakhir kumpul di alamat tersebut;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 1,5 tahun akan tetapi sejak tahun 2017 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cecok mulut, saling diam dan acuh;
6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan:
  - a. Termohon keras kepala, seperti Termohon sering memaksakan kehendak kepada Pemohon tanpa memperdulikan keadaan ekonomi Pemohon;
  - b. Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
  - c. Termohon tidak melakukan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga, seperti memasak untuk Pemohon;

Hal 2 dari 19 Hal. Put. No. 338/Pdt.G/2020/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Termohon pergi tidak tau kemana selama 2 (dua) tahun lebih dan membawa seluruh tabungan sampai akhirnya ditemukan awal tahun 2020;

7. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Pemohon dengan termohon terjadi pada tanggal 21 Agustus 2017, yang mengakibatkan Termohon memilih untuk pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah keluarga Termohon di daerah Tabalong, semenjak kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling pedulikan lagi serta tidak pernah Bersatu kembali yang hingga saat ini hal tersebut telah berjalan selama kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya;

8. Bahwa, Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini, dengan harapan suatu saat keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik, namun pada kenyataannya tidak demikian;

9. Bahwa, pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berupaya untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun dan harmonis kembali dalam membina rumah tangga serta mempertahankan kelangsungan rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;

10. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang Sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon;

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal 3 dari 19 Hal. Put. No. 338/Pdt.G/2020/PA.Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama banjarbaru;
- Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

### SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan, meskipun berdasarkan berita acara panggilan tanggal 18 Agustus 2020 dan tanggal 26 Agustus 2020 yang dibacakan di depan sidang Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, juga tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Termohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, setiap perkara perdata harus diupayakan terlebih dahulu penyelesaiannya melalui mediasi. Namun, disebabkan Termohon tidak pernah hadir di muka sidang, maka terhadap perkara *a quo* tidak dapat dilakukan mediasi;

Bahwa Pemohon menerangkan bahwa alamat Pemohon dengan Termohon pada permohonan Pemohon sama, hanya saja rumah yang menjadi tempat tinggal Termohon berseberangan dengan tempat tinggal Pemohon yang dikarenakan di daerah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak terdapat nomor rumah.

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang pada pokoknya dipertahankan oleh Pemohon;

Hal 4 dari 19 Hal. Put. No. 338/Pdt.G/2020/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Kartu Tanda Penduduk dengan NIK ----- atas nama Pemohon (**Pemohon**) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 26 Maret 2018, bermeterai cukup dan dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon Nomor ----- tertanggal 13 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, bermeterai cukup dan dinazegel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Ijin Cerai dengan Nomor : ----- yang dikeluarkan oleh Komandan KAL Kumal II-13-51 tanggal 28 Juni 2020, bermeterai cukup dan dinazegel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.3;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon mengajukan bukti saksi – saksi yang telah mengucapkan sumpah menurut agamanya dan di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di -----, Kota Banjarmasin, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi adalah Saudara Sepupu dari Pemohon;
  - Bahwa, saksi kenal dengan Termohon sebagai isteri dari Pemohon;
  - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Mandiri Pondok Hercules Banjarbaru sampai dengan berpisah;

Hal 5 dari 19 Hal. Put. No. 338/Pdt.G/2020/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, selama berumah tangga Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2018 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, saksi pernah 2 kali melihat langsung saat Pemohon bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa, penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon sering keluar rumah tanpa ijin dari Pemohon;
- Bahwa, sampai dengan saat ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2,5 (dua setengah) tahun, di mana yang terlebih dahulu pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling perdulikan dan tidak pula saling mengunjungi lagi;
- Bahwa, selama ini pihak keluarga kedua belah pihak pernah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon kembali, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di -----, Kota Banjarbaru, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi adalah Saudara Sepupu dari Pemohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan Termohon sebagai isteri dari Pemohon;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di jalan Mandiri Pondok Hercules, Banjarbaru;

Hal 6 dari 19 Hal. Put. No. 338/Pdt.G/2020/PA.Bjb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama berumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai keturunan, tetapi saksi tidak mengetahui pasti bahwa anak yang dilihat di rumah Pemohon dan Termohon anak siapa;
- Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2018 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab pertengkarannya antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah atau belum, hal ini dikarenakan pada awal tahun 2020 saksi pernah bertemu dengan Termohon di depan rumah Pemohon dan Termohon, pada saat itu Pemohon tidak berada di rumah;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui terkait tentang usaha perdamaian yang dilakukan oleh keluarga Pemohon dan keluarga Termohon;

**3. Saksi III, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di -----, Kota Banjarmasin, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;**

- Bahwa, saksi adalah Saudara Sepupu dari Pemohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan Termohon sebagai isteri dari Pemohon;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Mandiri Pondok Hercules Banjarbaru sampai dengan berpisah;
- Bahwa, selama berumah tangga Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2018 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;

Hal 7 dari 19 Hal. Put. No. 338/Pdt.G/2020/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak pernah melihat langsung saat Pemohon bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa, penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon sering keluar rumah tanpa ijin dari Pemohon;
- Bahwa, juga saksi sering melihat Termohon jalan dengan laki-laki lain di tempat karaoke dan club di Banjarmasin;
- Bahwa, sampai dengan saat ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2,5 (dua setengah) tahun, di mana yang terlebih dahulu pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling perdulikan dan tidak pula saling mengunjungi lagi;
- Bahwa, selama ini pihak keluarga kedua belah pihak pernah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon kembali, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat-alat bukti lagi dalam persidangan dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 145 R.Bg. *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

*Hal 8 dari 19 Hal. Put. No. 338/Pdt.G/2020/PA.Bjb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 42 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang-sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di muka sidang, sedangkan Termohon tidak pernah hadir ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasa hukumnya. Padahal Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan Surat Panggilan (*Relaas*) Nomor 388/Pdt.G/2020/PA.Bjb tanggal 18 Agustus 2020 dan tanggal 26 Agustus 2020. Karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg. serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964, terhadap perkara *a quo* dapat diperiksa dan diputus meskipun tanpa kehadiran Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk rukun kembali dan bersabar atas keadaan yang menimpa Pemohon, namun tidak berhasil. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg. *juncto* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa disebabkan Termohon tidak pernah hadir di muka sidang, maka terhadap perkara *a quo* tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 4 angka (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Hal 9 dari 19 Hal. Put. No. 338/Pdt.G/2020/PA.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam permohonan Pemohon sebagaimana selengkapnya tercantum dalam duduk perkara Putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa disebabkan Termohon dalam perkara *a quo* tidak pernah hadir di muka sidang, sehingga keterangan Termohon tidak dapat didengar. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon tidak ingin lagi mempertahankan hak-haknya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut merujuk pada hadis Rasulullah Saw dalam Kitab Hadis *Mu'inul Hukkam* Halaman 96 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

**وعن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعي إلى  
حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له**

Artinya : *"Dari Hasan, sesungguhnya Nabi Saw telah bersabda: Barangsiapa dipanggil oleh Hakim tetapi tidak menghadap di persidangan, maka ia telah berbuat dzalim, sehingga hak jawabnya menjadi gugur"*.

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek, namun oleh karena perkara *a quo* mengenai sengketa perkawinan / perceraian, berdasarkan Pasal 27 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta penjelasannya, maka ketidakhadiran Termohon tidak dengan sendirinya menjadi alasan dikabulkannya permohonan Pemohon, melainkan harus diteliti terlebih dahulu apakah permohonan tersebut berdasar kepada ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah tersebut yang merupakan dasar hukum dalam mengajukan perceraian dan apakah antara suami isteri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, untuk itu Pemohon patut dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dalam perkara *a quo* telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat-surat yang selanjutnya diberi tanda

*Hal 10 dari 19 Hal. Put. No. 338/Pdt.G/2020/PA.Bjb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.1, P.2 dan P.3 Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 283 dan 284 R.Bg;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berupa surat-surat dengan tanda bukti P.1, P.2 dan P.3 telah bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai. Dengan demikian, alat bukti tertulis berupa surat-surat dengan tanda bukti P.1, P.2 dan P.3 tersebut telah memenuhi syarat formil bukti tertulis berupa surat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terkait bukti-bukti tersebut majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat materiil satu persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis dengan tanda bukti P.1 yang diajukan Pemohon berupa berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang isinya menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kota Banjarbaru, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, secara relatif Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis dengan tanda bukti P.2 yang diajukan Pemohon berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 R.Bg). Berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut selanjutnya telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan terkait. Maka, Majelis Hakim

Hal 11 dari 19 Hal. Put. No. 338/Pdt.G/2020/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa Pemohon memiliki *legal standing* (kedudukan hukum) untuk mengajukan permohonan perceraian dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa bukti alat bukti tertulis dengan tanda bukti P.3 yang diajukan Pemohon berupa Fotokopi Surat Surat Ijin Cerai yang dikeluarkan oleh Komandan KAL Kumal II-13-51 merupakan akta otentik yang bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon telah mendapatkan ijin dari atasan untuk melakukan perceraian dengan Termohon sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 23 Tahun 2008 tentang Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai di Lingkungan Departemen Pertahanan yang sebelumnya diatur dengan Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/11/VII/2007 tentang Tata Cara Pernikahan, Perceraian dan Rujuk Bagi Prajurit TNI, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara cerai talak dengan alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan para saksi khususnya saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang dekat Pemohon untuk mengetahui sejauh mana sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi di muka persidangan dari orang dekat Pemohon yang keduanya dianggap oleh Pemohon mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon oleh karenanya telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah. Selain itu, 3 (tiga)

*Hal 12 dari 19 Hal. Put. No. 338/Pdt.G/2020/PA.Bjb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi tersebut tidak ada halangan bertindak sebagai saksi dan telah memberikan keterangan secara terpisah. Sehingga, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg. Dengan demikian, 3 (tiga) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai saksi, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan saksi 2 yang dihadirkan oleh Pemohon tidak dapat memberikan keterangan yang diperlukan oleh Majelis Hakim untuk dijadikan pertimbangan hukum pada perkara ini, maka keterangan saksi 2 tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan saksi 1 dan saksi 3 yang dihadirkan Pemohon di muka sidang mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah dan belum dikaruniai anak. Kedua orang saksi tersebut juga mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi yang disebabkan karena Termohon sering keluar rumah tanpa ijin dari Pemohon dan mengakibatkan ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga Pemohon tidak tahan lagi akan kondisi tersebut sehingga Pemohon mengajukan cerai ke Pengadilan Agama Banjarbaru;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah pernah dinasihati oleh keluarga agar Pemohon dan Termohon rukun kembali, namun tidak berhasil. Selain itu, Pemohon telah berkeinginan kuat untuk bercerai dengan Termohon karena Pemohon sudah tidak ingin lagi untuk hidup dalam satu rumah tangga dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi 1 dan saksi 3 yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut dalam perkara *a quo* dapat diterima dan telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg. Dengan demikian, keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut dapat mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon dalam perkara *a quo*;

Hal 13 dari 19 Hal. Put. No. 338/Pdt.G/2020/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena keterangan-keterangan saksi 3 Pemohon mengenai bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon diketahui berdasarkan keterangan atau cerita dari orang lain (*testimonium de auditu*), maka Majelis Hakim menilai kesaksian yang diberikan oleh saksi-saksi Pemohon berkaitan dengan hal tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, alat bukti surat yang diajukan Pemohon dan keterangan saksi-saksi Pemohon di muka persidangan yang diperiksa secara terpisah dan saling bersesuaian satu sama lain, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam perkara ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri yang menikah sejak tanggal 13 Mei 2016 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan dan ijin dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang telah berpisah rumah yang telah berjalan selama kurang lebih 2,5 (dua setengah) tahun;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman adalah Termohon;
- Bahwa keluarga Pemohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa keluarga sudah tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan alasan Pemohon dalam permohonannya, maka alasan perceraian Pemohon sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum

Hal 14 dari 19 Hal. Put. No. 338/Pdt.G/2020/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Islam yaitu “Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, terbukti bahwa telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan karena Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan dan ijin dari Pemohon yang pada akhirnya Pemohon tidak sanggup mempertahankan keadaan rumah tangga dan mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan, maka hal tersebut menurut majelis hakim sebagai bentuk bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang pada intinya “*permohonan perceraian Pasal 19 huruf (f) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga / orang dekat dengan suami isteri itu*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak pertengahan tahun 2017 dikarenakan kelakuan Termohon tersebut, dan sudah ada usaha merukunkan Pemohon dan

Hal 15 dari 19 Hal. Put. No. 338/Pdt.G/2020/PA.Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon namun tidak berhasil yang akhirnya Pemohon mengajukan permohonan cerai kepada pengadilan agama;

Menimbang, bahwa keadaan tersebut diatas telah menunjukkan antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah tidak ada lagi itikad untuk memikul kewajiban yang luhur demi menegakkan keutuhan rumah tangga yang baik, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga (*onhell baar tweesspalt*), dan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak tercapai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mengetengahkan ketentuan dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 208, dari perkataan Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa' yang berbunyi sebagai berikut:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما وألا يسد ذلك من كل وجه  
لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من  
الضرر والخلل. منها أن من الطبائع ما لا يألف بعض الطبائع فكلما  
اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر. والنبوأي الخلاف وتنغصت  
المعايش

**Artinya :** "Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut".

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang

Hal 16 dari 19 Hal. Put. No. 338/Pdt.G/2020/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung abstraksi bahwa: “cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih isi yurisprudensi tersebut di atas sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan maka dengan demikian permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengabulkan perceraian tersebut karena sudah tidak mungkin dapat rukun kembali, oleh karenanya membubarkan perkawinan tersebut adalah jalan yang terbaik agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (a) dan (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu untuk mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan disebabkan perceraian antara Pemohon dan Termohon tersebut merupakan perceraian yang pertama serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi ijin kepada Pemohon (**Pemohon**)

Hal 17 dari 19 Hal. Put. No. 338/Pdt.G/2020/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru;

Menimbang, bahwa talak satu raj'i sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam adalah talak kesatu atau kedua dimana suami berhak rujuk selama istri masih dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan hukum syara' serta peraturan perundangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru;
4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp476.000,- (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 03 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1442 Hijriah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru yang terdiri dari **Mohammad Febry Rahadian, S.H.**, sebagai Ketua Majelis serta **M. Afif Yuniarto, S.H.I., M.Ag.**, dan **H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

*Hal 18 dari 19 Hal. Put. No. 338/Pdt.G/2020/PA.Bjb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Wahibah, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

**Mohammad Febry Rahadian, S.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**M. Afif Yuniarto, S.H.I., M.Ag.**

**H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Wahibah, S.Ag.**

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	360.000,00
4. Pnbp	:	Rp.	20.000,00

**Panggilan**

5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>6.000,00</u>

Jumlah Rp. 476.000,00  
(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hal 19 dari 19 Hal. Put. No. 338/Pdt.G/2020/PA.Bjb